

# Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

## *The Effect Of Local Government Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds On Capital Expenditures*

*(Study in Central Java Province 2013-2020)*

Maulid Ilhami<sup>1</sup>, Sri Rahayu<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, maulidilhama@student.telkomuniversity.ac.id

<sup>2</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, sriahayu@telkomuniversity.ac.id

### **Abstrak**

Belanja modal adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal studi pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 Kabupaten dan Kota. Teknik pengambilan sampling menggunakan metode purposive sampling. Dari pengambilan sampel tersebut diperoleh 88 sampel yang terdiri dari 11 Kabupaten selama 8 tahun. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 9 dengan melakukan beberapa tahap pengujian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial, dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci-pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal

### **Abstract**

*Capital expenditures are all expenditures from the state / regional general cash account that reduce the excess budget balance in the period of the fiscal year concerned for which the government will not be able to recover its repayment. Regional Expenditures are detailed according to local government affairs, organizations, programs, activities, groups, types, objects, and details of shopping objects. This study aims to determine the effect of local government revenue, general allocation funds, special allocation funds on capital expenditures in Central Java Province in 2013-2020. The method in this research uses quantitative methods. The population of this research is the regencies and cities in Central Java Province, the number of regencies and cities in Central Java Province totaling 35 regencies and cities. The sampling technique uses purposive sampling method. From this sampling, it was obtained 88 samples consisting of 11 districts / cities for 8 years. The analysis model used is panel data regression analysis using Eviews 9 software by conducting several testing stages. The results of this study indicate that local government revenue, general allocation funds, and special allocation funds simultaneously affect capital expenditures. Partially, the general allocation fund has a significant positive effect on capital expenditures. Regional original income and special allocation funds have no significant effect on capital expenditures.*

Keywords-local government revenue, general allocation funds, special allocation funds and capital expenditures

## **I. PENDAHULUAN**

Pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal, berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2005. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Anggaran belanja modal sendiri

terjadi akibat kebutuhan sarana dan prasarana suatu daerah dalam tujuan peningkatan fasilitas publik maupun dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah. Setiap daerah memiliki harapan pembangunan yang baik bagi daerah serta banyaknya aspirasi masyarakat yang harus direalisasikan sesuai kebutuhan daerah tersebut<sup>[9]</sup>. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal sudah cukup banyak diteliti. Menurut<sup>[2]</sup> dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hasil pengujian secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian<sup>[10]</sup> menyatakan dalam penelitiannya bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Adapun masalah yang terjadi mengenai belanja modal dimana realisasi belanja modal pemerintah pusat pada Tahun 2019 mengalami penurunan, Sri Mulyani menyatakan kementerian dan lembaga masih lambat membelanjakan belanja modal dan Dana Alokasi Khusus Fisik. Selama tiga tahun terakhir, realisasi belanja modal per Agustus 2019 tercatat yang paling rendah. Sri Mulyani juga menyebutkan pada Agustus 2017, realisasi belanja modal mencapai 75 triliun. Sementara pada periode serupa tahun 2018, realisasi belanja modal mencapai 70,7 triliun. Perlambatan penyerapan belanja modal salah satunya disebabkan oleh pembebasan tanah yang masih belum rampung. Tahun 2019 banyak proyek tahun jamak (*multiyears*) yang tak memiliki urgensi untuk menghabiskan seluruh anggarannya pada akhir tahun. Menurut Sri Mulyani proyek tahun jamak (*multiyears*) ini tentu berpengaruh pada belanja modal pemerintah. Berdasarkan laporan APBN Juli 2019 proporsi terbesar realisasi belanja modal mengalir untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat. Sehingga kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan diantaranya pembangunan infrastruktur untuk publik. Hal ini sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik maka pemerintah daerah harus mengalokasikan Belanja Modal dalam APBD secara optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun sumber pembiayaan lain untuk Belanja Modal yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), karena dapat memberikan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk pelayanan publik. Sehingga ketika Dana Alokasi Umum (DAU) tinggi dapat memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan Belanja Modal. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan apakah ada hubungan secara simultan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Selain itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

## II. TINJAUAN LITERATUR

### A. Dasar Teori

#### 1. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal merupakan belanja pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin lebih dari satu tahun seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi dan umum. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} \\ &+ \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan} + \\ &\text{Belanja Aset Tetap Lainnya} \end{aligned}$$

#### 2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Asli Daerah} &= \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} \\ &+ \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} \\ &+ \text{Lain-lain PAD yang sah.} \end{aligned}$$

#### 3. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana

alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar, dana alokasi umum bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

#### 4. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahunnya untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi yang telah diterapkan APBN.

$$\text{Dana Alokasi Khusus} = \frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### B. Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang penting bagi suatu daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus bisa menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat maka semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat, maka sebuah daerah itu telah mampu untuk mandiri, dan juga sebaliknya.

Karena adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian<sup>[7]&[8]</sup> yang menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.


#### 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar belanja modal yang dapat dialokasikan oleh suatu daerah. Sehingga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian<sup>[3]&[2]</sup> yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara positif terhadap belanja modal.

#### 3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik secara umum ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga penyediaan pelayanan dan fasilitas terbaik melalui Belanja Modal. Sehingga Dana Alokasi Khusus dapat berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh<sup>[2]&[7]</sup> menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dan menggunakan analisis statistik deskriptif. Populasi yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013- 2020 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1PAD + \beta_2DAU + \beta_3DAK + \mu_i$$

Keterangan:

- BM = Belanja Modal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1$  hingga  $\beta_3$  = Koefisien regresi masing-masing variabel
- $\mu_i$  = Error Term

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Analisis statistik deskriptif variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Keterangan	Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
Maximum	843.986.253.460	686.805.512.326	1.437.036.239.000	497.906.166.804
Minimum	48.275.257.386	95.192.786.972	651.171.674.000	41.391.675.000
Mean	363.048.014.505	328.479.269.794	1.003.368.252.848	231.938.980.866
Std. Dev	150.013.861.939	136.655.512.096	209.500.208.849	139.521.408.970
N	88	88	88	88

Sumber : Hasil Pengolahan Data E-Views 9 (2021)

Hasil pengujian statistik deskriptif diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal

Nilai rata-rata variabel dependen yaitu belanja modal adalah Rp 363.048.014.505 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasinya sebesar Rp 150.013.861.939. Hal tersebut menunjukkan bahwa data belanja modal berkelompok atau tidak bervariasi. Belanja modal memiliki nilai maksimum sebesar Rp 843.986.253.460458 yang diperoleh dari Kabupaten Cilacap pada tahun 2016. Sedangkan nilai minimum sebesar Rp 48.275.257.386 yang diperoleh dari Kabupaten Blora pada tahun 2014.

b. Pendapatan Asli Daerah

Nilai rata-rata pendapatan asli daerah adalah Rp 328.479.269.794 lebih besar dibandingkan dengan standar

deviasinya sebesar Rp 150.013.861.939. Hal tersebut menunjukkan bahwa data pendapatan asli daerah berkelompok atau tidak bervariasi. pendapatan asli daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp 686.805.512.326 yang diperoleh dari Kabupaten Banyumas pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimum sebesar Rp 95.192.786.972 yang diperoleh dari Kabupaten Blora pada tahun 2013.

c. Dana Alokasi Umum

Nilai rata-rata dana alokasi umum adalah Rp 1.003.368.252.848 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasinya sebesar Rp 209.500.208.849 Hal tersebut menunjukkan bahwa data dana alokasi umum berkelompok atau tidak bervariasi. dana alokasi umum memiliki nilai maksimum sebesar Rp 1.437.036.239.000 yang diperoleh dari Kabupaten Banyumas pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimum sebesar Rp 651.171.674.000 yang diperoleh dari Kabupaten Temanggung pada tahun 2019.

d. Dana Alokasi Khusus

Nilai rata-rata dana alokasi khusus adalah Rp 231.938.980.866 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasinya sebesar Rp 139.521.408.970. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dana alokasi khusus berkelompok atau tidak bervariasi. dana alokasi khusus memiliki nilai maksimum sebesar Rp. 497.906.166.804 yang diperoleh dari Kabupaten Banyumas pada tahun 2016. Sedangkan nilai minimum sebesar Rp 41.391.675.000 yang diperoleh dari Kabupaten Kudus pada tahun 2016.

B. Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Tabel 3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

	<b>PAD</b>	<b>DAU</b>	<b>DAK</b>
<b>PAD</b>	1	0.6551094447010171	0.7391890747694681
<b>DAU</b>	0.6551094447010171	1	0.582803820753027
<b>DAK</b>	0.7391890747694681	0.582803820753027	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data E-Views 9 (2021)

Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukkan bahwa nilai korelasi antar semua variabel independen yang diuji < 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.19E+11	3.10E+10	3.852974	0.0002
X1	-0.071267	0.072509	-0.982877	0.3285
X2	-0.035404	0.039200	-0.903167	0.3690
X3	0.062278	0.066031	0.943159	0.3483

Sumber : Hasil Pengolahan Data E-Views 9 (2021)

Berdasarkan tabel 3.3 hasil uji heteroskedastisitas pada variabel pendapatan asli daerah, dan dana alokasi khusus menunjukkan bahwa nilai Probabilitas lebih besar dari 0,05, itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun pada variabel dana alokasi umum lebih kecil dari 0.05.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Tabel 3.4 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.708743	(10,74)	0.0000
Cross-section Chi-square	50.318347	10	0.0000



Sumber : Hasil Pengolahan Data E-Views 9 (2021)

Berdasarkan data pada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, sehingga pada penelitian ini model regresi data panel yang digunakan adalah *fixed effect model* lebih baik dari pada model regresi data panel *common effect model*. Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari *cross section Chi-square* sebesar  $0,0000 \leq 0,05$ .

b. Uji Hausman

Tabel 3.5 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.484658	3	0.0370

Sumber : Hasil Pengolahan Data E-Views 9 (2021)

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari *cross-section Chi-square* sebesar  $0,0925 \geq 0,05$ . Berdasarkan data pada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima, sehingga pada penelitian ini model regresi data panel dengan *random effect model* lebih baik digunakan daripada model regresi data panel *fixed effect model*.

3. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Simultan

R-squared	0.604446	Mean dependent var	3.63E+11
Adjusted R-squared	0.534956	S.D. dependent var	1.50E+11
S.E. of regression	1.02E+11	Akaike info criterion	53.68515
Sum squared resid	7.74E+23	Schwarz criterion	54.07927
Log likelihood	-2348.147	Hannan-Quinn criter.	53.84393
F-statistic	8.698397	Durbin-Watson stat	1.387691
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data E-Views 9 (2021)

Dari tabel 3.7 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Probability* (F-statistic) sebesar  $0,000000 < 0,05$ , berarti probabilitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan secara simultan terhadap belanja modal.

4. Uji Parsial

Tabel 3.8 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.22E+11	1.97E+11	-1.130412	0.2620
X1	-0.278244	0.214209	-1.298935	0.1980
X2	0.606626	0.216125	2.806827	0.0064
X3	0.293541	0.173087	1.695912	0.0941

Sumber : Hasil Pengolahan Data E-Views 9 (2021)

Hasil dari tabel 3.8 dapat membentuk persamaan sebagai berikut:

$$BM = 2.33E+08 + 0.294189 PAD + 0.111822 DAU + 0.113721 DAK$$

Penjelasan pengujian hipotesis secara parsial:

- Nilai probabilitas pendapatan asli daerah sebesar 0.1980. Nilai tersebut menunjukkan  $0.1980 \geq 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{01}$  ditolak, sehingga pendapatan asli daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- Nilai probabilitas dana alokasi umum sebesar 0.0064. Nilai tersebut menunjukkan  $0.0064 \leq 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{02}$  diterima, sehingga dana alokasi umum secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- Nilai probabilitas dana alokasi khusus sebesar 0.0941. Nilai tersebut menunjukkan  $0.0941 \geq 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{03}$  ditolak, sehingga dana alokasi khusus secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pengujian regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- A. Berdasarkan uji statistik deskriptif, diperoleh hasil sebagai berikut :
  1. Belanja modal dalam penelitian ini menggunakan skala nominal yang memiliki nilai mean sebesar Rp 363.048.014.505 dengan standar deviasi Rp 150.013.861.939 sehingga pada penelitian ini data berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai maksimum sebesar Rp 843.986.253.460 yang diperoleh dari Kabupaten Cilacap pada tahun 2016. Sedangkan nilai minimum sebesar Rp 48.275.257.386 yang diperoleh dari Kota Blora pada tahun 2014.
  2. Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini menggunakan skala nominal yang memiliki nilai mean sebesar Rp 328.479.269.794 dengan standar deviasi Rp 136.655.512.096 sehingga pada penelitian ini data berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai maksimum sebesar Rp 686.805.512.326 yang diperoleh dari Kabupaten Banyumas pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimum sebesar Rp 95.192.786.972 yang diperoleh dari Kabupaten Blora pada tahun 2013.
  3. Dana alokasi umum dalam penelitian ini menggunakan skala nominal yang memiliki nilai mean sebesar Rp 1.003.368.252.848 dengan standar deviasi Rp 209.500.208.849 sehingga pada penelitian ini data berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai maksimum sebesar Rp 1.437.036.239.000 yang diperoleh dari Kabupaten Banyumas pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimum sebesar Rp 651.171.674.000 yang diperoleh dari Kabupaten Temanggung pada tahun 2013.
  4. Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini menggunakan skala nominal yang memiliki nilai mean sebesar Rp 231.938.980.866 dengan standar deviasi Rp 139.521.408.970 sehingga pada penelitian ini data berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai maksimum sebesar Rp 497.906.166.804 yang diperoleh dari Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Sedangkan nilai minimum sebesar Rp 41.391.675.000 yang diperoleh dari Kabupaten Kudus pada tahun 2014.
- B. Berdasarkan uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan sebesar 53,49% terhadap belanja modal pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2020 dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
- C. Berdasarkan hasil dari pengujian parsial:
  1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2020.
  2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2020.
  3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2020.

## REFERENSI

- [1] adytama, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*.
- [2] Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. (2018). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- [3] Pradana, Y. E. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- [4] Rachim, I. S., Wijayanti, R., & Rizal, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun Periode 2015-2017. *E-ISSN : 2622-304X, P-ISSN : 2622-3031*.
- [5] Vanesha, V. T. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*.
- [6] Setyowati, & Suparwati. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Prestasi*.
- [7] Sulistyorini, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748*.
- [8] Susi Susanti, H. F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DanaAlokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- [9] Suprayitno, B. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana . *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*.
- [10] Waskito, Zuhratun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh) . *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.